

## Pandangan Women's Charter 1961 pada Perkawinan Beda Agama (Komparasi Indonesia dan Singapura)

Imelda Martinelli<sup>1</sup> Olga Abigail Sugama<sup>2</sup> Carissa Patricia Hong<sup>3</sup>

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta<sup>1,2,3</sup>

Email: [imeldam@fh.untar.ac.id](mailto:imeldam@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [olga.205220161@stu.untar.ac.id](mailto:olga.205220161@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[carissa.205220108@stu.untar.ac.id](mailto:carissa.205220108@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia, memungkinkan perkawinan beda agama terlaksana. Perkawinan beda agama di Indonesia bukan merupakan hal baru yang terjadi di antara masyarakat yang multikultural. Hal ini bukan berarti tidak menjadi sebuah permasalahan. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Indonesia tidak memiliki hukum yang mengatur secara rinci mengenai perkawinan beda agama. Sedangkan, Terdapat negara yang mengatur mengenai perkawinan beda agama salah satunya ialah Singapura. Singapura sendiri memiliki 2 Undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan yaitu hukum perkawinan islam (AMLA 1966) dan *women's charter 1961*. Perkawinan beda agama di Singapura diperbolehkan dan juga mendapat pengakuan hukum dari negara tetapi berbeda bagi calon pengantin muslim yang ingin menikah dengan calon pengantin non-muslim di Singapura. Terdapat beberapa syarat ketat bagi yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama terutama muslim dan non-muslim. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan menerapkan data hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Beda agama, *women's charter 1961*, AMLA 1966

### Abstract

*The diversity of religions and sects of belief in Indonesia makes it possible for interfaith marriages to take place. Interfaith marriage in Indonesia is not a new thing that occurs among a multicultural society. This does not mean that it does not become a problem. Marriage in Indonesia is regulated by Law No.1 of 1974. However, Indonesia does not have a law that regulates in detail about interfaith marriages. Meanwhile, there are countries that regulate interfaith marriages, one of which is Singapore. Singapore itself has 2 laws governing marriage, namely Islamic marriage law (AMLA 1966) and women's charter 1961. Interfaith marriages in Singapore are allowed and also receive legal recognition from the state but it is different for Muslim brides who want to marry non-Muslim brides in Singapore. There are several strict requirements for those who want to enter into an interfaith marriage, especially Muslims and non-Muslims. This journal uses normative legal research methods or doctrinal legal research by applying secondary legal data and using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

**Keywords:** Marriage, interfaith, *women's charter 1961*, AMLA 1966



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#).

### PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyatukan kedua insan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dan bertanggung jawab untuk hidup satu sama lain. Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Di mata agama, perkawinan adalah hal yang sangat sakral atau perbuatan suci yang dilakukan oleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan dalam

memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, untuk mencapai kehidupan berumah tangga yang sejahtera dan bahagia.<sup>1</sup> Perkawinan di mata hukum diartikan sebagai suatu kontrak di antara kedua orang (perikatan perdata), yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengikatkan diri di bawah ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan di mata hukum adat, perkawinan merupakan perikatan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya disebut sebagai perikatan perdata, namun juga sebagai perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Hal tersebut sejalan dengan Ter Haar yang menyatakan bahwa "perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi; dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan."<sup>2</sup> Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Black's Law Dictionary, Perkawinan adalah; "*The legal union of a couple as spouses*"<sup>3</sup> atau dapat diterjemahkan menjadi perkawinan adalah persatuan yang sah sebuah pasangan sebagai suami-istri. Dikarenakan Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law*, dasar dari perkawinan yang ada di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jauh sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, Indonesia telah mengenal terlebih dahulu hukum perkawinan milik Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda. Berbeda dengan Indonesia, Singapura yang menganut sistem hukum *common law* menggunakan yurisprudensi atau putusan hakim sebagai sumber hukumnya. Sistem hukum ini sistem hukum ini juga disebut sistem *Anglo Saxon*, adalah berdasarkan atas *custom* (kebiasaan), preseden dan *judge made law*. Sistem ini dipraktekkan pada negara-negara Anglo Saxon, utamanya Inggris dan Amerika, serta negara-negara bekas jajahan Inggris.<sup>4</sup> Di Singapura, aturan mengenai perkawinan diatur dalam Women's Charter 1961 dan *Muslim Marriages Act* (1966)<sup>5</sup>.

Sejak Juli 2023, seluruh perkawinan beda agama yang ada di Indonesia tidak dapat diajukan untuk diakui keabsahan pencatatan perkawinannya melalui penetapan pengadilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut didasari oleh putusan MK nomor 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU-XX/2022 yang dilengkapi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Meski sudah dilarang oleh undang-undang, masih banyak perkawinan beda agama oleh warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri seperti Singapura. Menimbang hal tersebut, melalui tulisan ini penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi tulisan dengan judul: Komparasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Singapura Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Women's Charter 1961.

## Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah "Bagaimana pandangan Women's Charter terhadap perkawinan beda agama?"

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung:Mandar Maju, 1990), hal. 10.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Edisi Revisi* (Bandung:Mandar Maju, 2022), hal. 8.

<sup>3</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 11th Edition* (St. Paul (USA): Thomson Reuters, 2019), hal. 116.

<sup>4</sup> Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan, Civil Law System dan Common Law System* (Makassar: Refleksi, 2010), hal.17.

<sup>5</sup> Diatur oleh *Administration of Muslim Law Acts* (AMLA)

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu merupakan metode penelitian yang hanya menggunakan data sekunder saja sebagai bahan analisisnya.<sup>6</sup> Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- A. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945
- B. Peraturan Dasar, seperti batang tubuh UUD 1945 dan TAP MPR
- C. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Peraturan-Peraturan Daerah.

Di dalam jurnal ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Perundang-undangan, lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan Singapura seperti *Women's Charter* 1961 dan *Administration of Muslim Law Act* 1966 (AMLA). Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, dimana penulis mengambil referensi dari jurnal-jurnal penelitian milik pendahulu. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam jurnal ini adalah skripsi dan artikel. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>7</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam jurnal ini adalah *Black's Law Dictionary*. Penafsiran yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode hermeneutik (penafsiran) perbandingan hukum (komparasi) dengan tujuan untuk menemukan penyelesaian suatu isu hukum (*legal issue*) dengan membandingkan berbagai stelsel hukum.<sup>8</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Peraturan Perkawinan Sebelum Adanya Undang-Undang Perkawinan**

Perkawinan merupakan yang dilakukan manusia untuk menyatukan dua orang yang berbeda ke dalam satu ikatan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan agama dari kedua pihak. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, Indonesia telah menggunakan peraturan perkawinan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Berdasarkan periodenya, peraturan mengenai perkawinan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan, periode orde lama, dan periode orde baru.

### **Periode Sebelum Kemerdekaan**

Pada masa sebelum kemerdekaan atau penjajahan, hukum perkawinan di Indonesia belum dapat menyelesaikan seluruh perkara perkawinan yang ada di Indonesia. Pemerintah Hindia-Belanda pernah hampir membuat sebuah hukum perkawinan yang dapat berlaku untuk seluruh golongan di Indonesia pada tahun 1937 dalam bentuk rencana pendahuluan Ordonansi

---

<sup>6</sup> Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hal. 163.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.118-119

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 166.

Perkawinan Yang Tercatat namun hal tersebut ditolak oleh seluruh organisasi Islam karena dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Peraturan hukum perkawinan yang berhasil dibuat oleh Pemerintah Hindia-Belanda hanyalah berupa Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BUI), dan Peraturan Perkawinan Campuran (*Staatsblad* 1898 No. 158). Untuk peraturan perkawinan bagi umat Islam, hanya berupa peraturan formal yang mengatur tentang tata cara perkawinan, talak, dan rujuk.<sup>9</sup>

### **Periode orde lama (1945-1965)**

Pada periode ini, pemerintah Indonesia belum berhasil membentuk hukum perkawinan yang dapat berlaku untuk semua golongan sehingga hukum perkawinan peninggalan Pemerintah Hindia-Belanda yang dibagi menurut golongannya masih digunakan di Indonesia. Hukum perkawinan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adat;
- bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam;
- orang-orang Indonesia asli beragama Kristen berlaku Ordonansi perkawinan Kristen (HOCl);
- bagi warga negara keturunan Eropa dan Cina berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
- bagi perkawinan campuran berlaku Peraturan Perkawinan Campuran (GHR).<sup>10</sup>

### **Periode orde baru**

Pada periode ini, pemerintah Indonesia berhasil membentuk Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

### **Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Berdasarkan Bab II dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan beberapa syarat-syarat perkawinan di Indonesia yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Syarat-syarat tersebut antara lain mencakup:

1. Persetujuan. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan persetujuan kedua mempelai. Apabila mempelai berusia dibawah 21 tahun, mempelai wajib mendapatkan izin dari kedua orang tua.<sup>11</sup>
2. Batas usia. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.<sup>12</sup> Namun, pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat perubahan batas usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun.<sup>13</sup>
3. Hubungan darah, semenda, sususan, dan lain-lain. Perkawinan tidak dapat dilakukan oleh dua orang yang memiliki:
  - hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
  - hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

---

<sup>9</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 99-100

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 101.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) dan (2)

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1)

- hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- hubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>14</sup>

Selain itu, syarat sahnya suatu perkawinan juga bergantung pada agama. Perkawinan harus dijalankan menurut agama yang dianut oleh para mempelai. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan hanya di Kantor Pencatatan Sipil tanpa adanya buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut merupakan syarat administratif dalam pencatatan perkawinan. Segala perkawinan yang hanya dilaksanakan di muka agama tanpa didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil adalah perkawinan yang tidak sah sehingga hak-hak mempelai tidak dapat dilindungi oleh negara. Perkawinan ini biasa dikenal dengan sebutan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan.<sup>15</sup> Singkatnya, syarat sah perkawinan dalam undang-undang ini adalah:

- Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (syarat materiil);
- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (syarat formil).

#### **Syarat Sah Perkawinan Menurut *Women's Charter 1961* dan *Muslim Marriage Act***

Singapura merupakan negara yang menganut sistem hukum *common law*. Sistem *common law* yang digunakan di Singapura berasal dari Inggris. Menurut *Application of English Law act. 1993 No. 4*:

*"(1) The common law of England (including the principles and rules of equity), so far as it was part of the law of Singapore immediately before 12 November 1993, continues to be part of the law of Singapore."*

"Common Law Inggris (termasuk prinsip-prinsip dan aturan keadilan), selama merupakan bagian dari hukum Singapura sebelum tanggal 12 November 1993, akan tetap menjadi bagian dari hukum Singapura."

Melihat sistem hukumnya, maka sumber-sumber hukum utama Singapura berasal dari:

- Konstitusi (hukum tertinggi)
- *Common law* (*yurisprudensi*) dan keadilan (*equity*)
- Legislasi (*legislation*)/ Statuta (*statute*)
- Hukum internasional (*international law*) – traktat (*treaties*) dan kebiasaan hukum internasional (*customary international law*)
- Hukum Islam yang diawasi oleh *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) – berkaitan dengan hukum perdata seperti hukum keluarga (*family law*) dan waris (*inheritance*).<sup>16</sup>

Sumber pengaturan perkawinan di Singapura dibagi menjadi 2 Undang-Undang, yaitu Undang-Undang perkawinan muslim yang termasuk dalam Undang-Undang administrasi hukum muslim (*Administration of Muslim Law Act 1966*) dan piagam wanita atau *Women's*

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8

<sup>15</sup> Setyaningsih & Aline Gratika Nugrahani, Buku Ajar Perkawinan (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021), hal. 53-55.

<sup>16</sup> University of Melbourne, *Southeast Asian Region Countries Law*, <https://unimelb.libguides.com/c.php?g=930183&p=6722009>, diakses pada 14 Juni 2024

*Charter 1961.*<sup>17</sup> *Women's Charter 1961* merupakan undang-undang yang mengatur perkawinan monogami dan juga upacara serta pendaftaran perkawinan tersebut; untuk mengubah dan mengkonsolidasi (mengukuhkan) hukum perceraian, hak dan kewajiban orang-orang yang menikah, perlindungan keluarga, perlindungan para istri, suami dan anak yang tidak mampu, dan hukuman atas pelanggaran terhadap perempuan dan anak perempuan; dan untuk mengatur hal-hal yang terkait.<sup>18</sup> Di dalam undang-undang tersebut, hal yang paling ditekankan adalah perlindungan wanita serta persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Hal ini dapat terjadi karena Singapura merupakan negara yang memiliki tingkat ketidaksetaraan gender yang rendah, bahkan Singapura menduduki peringkat kedelapan dari 166 negara yang memiliki tingkat ketidaksetaraan gender yang rendah.<sup>19</sup> *Women's Charter* terbentuk atas janji politik dari *People's Action Party* (PAP) setelah memenangkan pemilihan umum pada tahun 1955 saat masa transisi Singapura menjadi negara mandiri.<sup>20</sup> PAP berjanji dalam pemilunya untuk "*stand for equality... of opportunity for education and employment for all Singapore citizens*" dan mewujudkannya ke dalam rencana 5 tahun (*five year plan*) dengan cara mengesahkan undang-undang perkawinan yang monogami, melakukan kampanye pendidikan secara menyeluruh mengenai pembatasan keluarga dan hak-hak perempuan, memperkuat prinsip kesetaraan gender di semua bidang, dan mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai bidang seperti politik, administrasi, bisnis, industri, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya.<sup>21</sup> Kesetaraan gender adalah salah satu bentuk dari terpenuhinya hak-hak perempuan. Menurut slogan yang dihasilkan oleh konferensi dunia tentang hak asasi manusia di Wina tahun 1993, yaitu:

***"Women's Rights are Human Rights"***

dapat diketahui bahwa Singapura sangat memperdulikan hak-hak seluruh warga negaranya dengan menjaga mereka semua setara di hadapan negara dan hukum. Singapura sendiri telah meratifikasi 4 dari 9 konvensi internasional utama tentang hak asasi manusia seperti *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD), *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), *Convention on the Rights of People with Disabilities* (CRPD), dan *The Convention on the Rights of the Child* (CRC).<sup>22</sup>

Dengan adanya *Women's Charter*, perkawinan dengan perbedaan agama dapat dilangsungkan selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalamnya. Selain melalui *Women's Charter*, hukum perkawinan di Singapura juga menggunakan AMLA sebagai dasar perkawinan bagi mereka yang beragama Islam (namun di dalam AMLA, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan karena berdasarkan hukum Islam). Di dalam hukum-hukum

---

<sup>17</sup> <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/45871/25055>

<sup>18</sup> "An Act to provide for monogamous marriages and for the solemnisation and registration of such marriages; to amend and consolidate the law relating to divorce, the rights and duties of married persons, the protection of family, the maintenance of wives, incapacitated husbands and children and the punishment of offences against women and girls; and to provide for matters incidental thereto."

<sup>19</sup> Straits Times, *Singapore ranked 8th in world for low gender inequality; new report charts women's development*, <https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-ranked-8th-in-world-for-low-gender-inequality-new-msf-report-charts-women-s-development#:~:text=Home-&Singapore%20ranked%208th%20in%20world%20for%20low%20gender,new%20report%20charts%20women's%20development&text=SINGAPORE%20E2%80%93%20Significant%20strides%20have%20been,workplace%20and%20in%20leadership%20roles>, diakses pada 14 Juni 2024.

<sup>20</sup> Leong Wai Kum, *Singapore Women's Charter:50 Question*. (Pasir Panjang: Photoplates Private Limited, 2011), hal. 3.

<sup>21</sup> "Women who form nearly half of our population have an important role to play in our national construction. In the first instance a monogamous marriage law will be passed. ....Furthermore... we shall carry out an extensive education campaign on family limitation and the rights of women....We shall foster the principle, if necessary by legislation, that there shall be equality of women with men in all spheres and we shall encourage them to come forward to play a leading role in politics, administration, business and industry, education and in other spheres."

<sup>22</sup> University of Melbourne, *Southeast Asian Region Countries Law*, <https://unimelb.libguides.com/c.php?g=930183&p=6722009>, diakses pada 14 Juni 2024

perkawinan di Singapura sama-sama mengatur mengenai batas usia dilakukannya perkawinan, baik AMLA maupun *Women's Charter* sama-sama menetapkan batas usia yang sama yakni 21 Tahun<sup>23</sup> serta perkawinan hanya boleh dilakukan sesama heterosexual (antara laki-laki dan perempuan).<sup>24</sup> Untuk perkawinan yang akan dilangsungkan dengan mempelai yang berusia ataupun di bawah usia 18 tahun menurut *Women's Charter 1961* wajib mendapatkan surat nikah khusus supaya perkawinannya dapat disahkan.<sup>25</sup> Perkawinan yang diakui dalam *Women's Charter 1961* hanyalah perkawinan monogami.<sup>26</sup> Selain itu, perkawinan yang dilangsungkan di Singapura tidak boleh memiliki hubungan keluarga atau kerabat atau sedarah atau semenda sebagaimana yang terdapat dalam *Women's Charter*. Dalam *Women's Charter* disebutkan bahwa pernikahan yang dilakukan dibawah *Women's Charter* hanya pernikahan non muslim saja, sehingga bagi pengantin sesama muslim tidak bisa melakukan pernikahan dibawah hukum ini. Akan tetapi, jika salah satu pasangan pengantin beragama muslim dan yang lainnya non-muslim maka perkawinan tetap bisa dilakukan di bawah *women's charter* sesuai dengan kesepakatan para mempelai dan aturan yang berlaku.<sup>27</sup>

Berdasarkan hukum perkawinan muslim Singapura, seorang muslim dapat menikah pada usia pubertas dan pengantin wanitanya adalah seorang wanita lajang yang belum menikah, Wali harus memberikan persetujuan atas pernikahan tersebut. Wali dalam hal ini adalah ayah kandung, saudara kandung sah, kakek dari pihak ayah, paman (saudara dari ayah) dan seorang wanita yang masih anak-anak diluar nikah, pernyataan khidmat dari ibu kandung harus dibuat dalam nama Allah dan apabila bapaknya sudah tidak diketahui keberadaanya atau telah pergi dan keluarga dekatnya tidak diketahui. Dalam hal ini, Wali Hakim atau kerabat terdekat akan dipanggil menjadi pengurus. Kadi juga dapat menyebutkan dimana pihak-pihak yang bersangkutan berangkat 2 marhalah atau kira-kira berjalan kaki 2 hari sekitar 90 KM, syarat ini harus dipenuhi dengan menggunakan Allah sebagai Wali Mukminin. Persyaratan ketat ini harus dipenuhi untuk upacara perkawinan. Menurut hukum perkawinan muslim Singapura, Pasangan harus berumur 21 Tahun akan tetapi usia 16 tahun juga diperbolehkan dengan persetujuan dari orang tua. Pernikahan mempelai wanita di bawah 16 tahun memerlukan izin khusus.<sup>28</sup>

### **Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Perkawinan beda agama di Indonesia belakangan ini menjadi polemik di kalangan masyarakat. Terjadi banyak perdebatan mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama sebelum dikeluarkannya putusan MK nomor 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU-XX/2022 yang dilengkapi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang menjadikan secara tetap bahwa perkawinan beda agama di

<sup>23</sup> Gloria James-Civetta & co, *Difference between Civil and Muslim Law Marriage in Singapore*, <https://www.singaporedivorcelawyer.com.sg/differences-between-civil-and-muslim-law-marriage-in-singapore/>, diakses pada 14 Juni 2024 pukul 22.16.

<sup>24</sup> Women's Charter 1961, Part III, Division 2, Section 12 (1) : "A marriage solemnised in Singapore or elsewhere between persons who, at the date of the marriage, are not respectively male and female is void."

<sup>25</sup> Women's Charter 1961, Part III, Division 2, Section 9 (1) : "A marriage solemnised in Singapore or elsewhere between persons either of whom is below 18 years of age is void unless the solemnisation of the marriage was authorized by a special marriage license."

<sup>26</sup> Women's Charter 1961, Part II, Section 4 (1) : "Every person who on 15 September 1961 is lawfully married under any law, religion, custom or usage to one or more spouses shall be incapable during the continuance of that marriage or marriages of contracting a valid marriage under any law, religion, custom or usage with any person other than such spouse or spouses."

<sup>27</sup> Leong Wai Kum, *The Singapore Women's Charter:50 Question* (Pasir Panjang: Photoplates Private Limited, 2011), hal. 19.

<sup>28</sup> Wikipedia, *Matrimonial law of Singapore*, <https://unstats.un.org/wiki/download/attachments/106499504/Matrimonial%20law%20of%20Singapore%20Singapore.pdf?api=v2>, diakses pada 14 juni 2024

Indonesia tidak dapat didaftarkan keabsahannya kepada negara. Urgensi dari dikeluarkannya putusan MK dan SEMA tersebut dikarenakan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan celah kepada masyarakat di Indonesia untuk dapat melakukan perkawinan beda agama. Akibat dari adanya pasal tersebut, terdapat banyak penetapan pengesahan perkawinan beda agama, seperti:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986;
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llg.;
- Putusan Negeri Banyuwangi Nomor 14/Pdt.P/2015/PN.Bwi.;
- Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Gin.;
- Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PN.Bpp.<sup>29</sup>

Sesungguhnya perkawinan beda agama itu tidak dapat disahkan karena sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) telah dijelaskan bahwa seluruh perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya. Sedangkan seluruh agama di Indonesia tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Bagi umat beragama Muslim, telah dijelaskan dalam Qur'an 11:221 bahwa perkawinan beda agama dilarang, kecuali laki-laki Muslim yang ingin menikahi perempuan dari golongan Kitabiah (Yahudi dan Nasrani).<sup>30</sup> Bagi umat beragama Nasrani, perkawinan beda agama juga tidak diperbolehkan. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Kitab 2 Korintus 6:14 yang berbunyi: "*Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya.*" Selain itu, larangan perkawinan beda agama juga terdapat di dalam Kitab Kejadian 28: 1, Yosua 23:12-13, Keluaran 34, 15-16, dan Ulangan 7:3-4.<sup>31</sup> Bagi umat beragama Katolik, dijelaskan bahwa agama Katolik melarang umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama dikarenakan dianggap tidak ideal. Namun, apabila orang tersebut tetap ingin melakukan perkawinan beda agama, maka Gereja Katolik (Uskup) akan memberikan dispensasi perkawinan selama pihak yang bukan beragama Katolik berjanji untuk tidak menghalang-halangi pihak Katolik yang melaksanakan imamnya dan mendidik anak-anaknya secara Katolik (dibaptis secara Katolik).<sup>32</sup> Dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1086, dijelaskan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan.<sup>33</sup>

Bagi umat beragama Buddha, dijelaskan di dalam agama ini tidak menerima perkawinan beda agama. Jikalau tetap ingin melaksanakan perkawinan beda agama, pihak yang bukan beragama Buddha diwajibkan untuk pindah kepercayaan menjadi agama Buddha. Bagi umat beragama Hindu, di dalam kitab pegangan yang mereka miliki, yaitu Weda, tidak terdapat larangan mengenai pengesahan perkawinan beda agama oleh brahmana, namun tidak berarti perkawinan beda agama itu diperbolehkan di dalam Agama Hindu karena tidak ada alasan atau *escape clause* bagi brahmana untuk mengesahkan perkawinan beda agama.<sup>34</sup> Terdapat juga pandangan dari fuqaha mengenai perkawinan beda agama, antara lain:

---

<sup>29</sup> Masriani,dkk, *Validitas Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia*, Vol. 5 No. 2, Notary Law Research, 2024, hal. 1-12.

<sup>30</sup> Wienarsih Imam Subekti, *Keabsahan Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Negeri oleh Pasangan WNI Beda Agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Vol.6 No.3, Jurnal Gloria Juris, 2006, hal. 204.

<sup>31</sup> Keuskupan Bandung, Ketika Gereja Katolik Dituduh Egois, <https://keuskupanbandung.org/blog/post/ketika-gereja-katolik-dituduh-egois#:~:text=Hal%20itu%20sangat%20jelas%20diajarkan,dengan%20umat%20Kristen%20Katolik%20juga>, diakses pada 10 Juni 2024.

<sup>32</sup> Wienarsih Imam Subekti, *Keabsahan Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Negeri oleh Pasangan WNI Beda Agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Vol.6 No.3, Jurnal Gloria Juris, 2006, hal. 204.

<sup>33</sup> Keuskupan Bandung, Ketika Gereja Katolik Dituduh Egois, <https://keuskupanbandung.org/blog/post/ketika-gereja-katolik-dituduh-egois#:~:text=Hal%20itu%20sangat%20jelas%20diajarkan,dengan%20umat%20Kristen%20Katolik%20juga>, diakses pada 10 Juni 2024.

<sup>34</sup> Loc.cit, hal. 205.

1. Madzhab Hanafi. Menurut Imam Ibnu Hanafiah, perkawinan beda agama terdiri dari 2 hal yaitu, perkawinan antara pria muslim dan wanita muslim non muslim hukumnya adalah haram mutlak. Dan perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlul-kitab (Yahudi dan Nasrani), hukumnya mubah atau boleh.
2. Madzhab Maliki. Madzhab Maliki memiliki 2 pendapat mengenai perkawinan beda agama yaitu: pertama, menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh atau baik dzimiyah maupun harbiah. Tetapi jika terdapat kekhawatiran bahwa sang istri yang kitabiyah ini mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Kedua, menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh, dikarenakan ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Jika terdapat kekhawatiran kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka hukumnya haram.
3. Madzhab Syafi'i. Menurut madzhab syafi'i perkawinan beda agama diperbolehkan yaitu menikahi wanita ahlul-kitab. Yang termasuk wanita ahlul-kitab adalah wanita yahudi dan nasrani keturunan bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lain.
4. Madzhab Hambali. Madzhab Hambali memiliki pendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan haram jika wanita-wanita musyrik, akan tetapi diperbolehkan untuk menikahi wanita Yahudi dan Nasrani.<sup>35</sup>

### **Perkawinan Beda Agama di Singapura**

Jika pasangan di Singapura ingin menikah tetapi berbeda keyakinan, mereka tidak mengkhawatirkannya dikarenakan pernikahan beda agama diperbolehkan dan mendapatkan pengakuan hukum dari negara. Di Singapura sendiri ada 2 Undang-undang yang mengatur pernikahan, yaitu peraturannya dilaksanakan oleh *Registry of Muslim Marriage (ROMM)* atau Pencatatan Pernikahan Muslim dan *Registry of Marriage (ROM)* atau Pencatatan Pernikahan. ROMM menangani pencatatannya dan pelaksanaan perkawinan antar umat Islam, sedangkan bagi yang berbeda keyakinan, perkawinannya dapat dicatat dan dilaksanakan oleh ROM.<sup>36</sup> Seluruh agama selain agama Islam, perkawinan beda agama diperbolehkan. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim tidak diperbolehkan sebagaimana hukum Islam pada umumnya. Pengantin wanita non-muslim yang ingin menikahi pria muslim harus mengikuti kursus pindah agama. Selain itu, akan ada wawancara ketat yang dilakukan kepada pengantin pria untuk memastikan bahwa ia layak membimbing mualaf sebagai istrinya. Sedangkan untuk perkawinan pengantin pria non-muslim dilarang sampai 1 tahun sampai kursus pindah agama selesai. Perkawinan muslim di Singapura hanya dapat dilakukan oleh sesama yang beragama muslim dalam arti pengantin pria dan wanita dua-duanya harus beragama muslim dan akan dicatat di ROMM. Sedangkan, bagi pasangan yang berbeda agama yaitu salah satu pengantin adalah seorang muslim dan pasangannya non muslim, mereka bisa tetap menikah hanya saja pencatatan perkawinan akan dicatat di ROM.<sup>37</sup> Apabila perkawinan beda agama masih ingin dilakukan, maka para pihak tidak akan tunduk pada AMLA atau hukum Islam yang berlaku di Singapura. Para pihak hanya akan tunduk kepada *Women's Charter 1961* dan melakukan pencatatan di ROM. Berikut merupakan format perkawinan beda agama di Singapura yang didasari oleh *section 10*, *section 17*, dan *section 21* dari *Women's Charter*:<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Fadzrill Julian Riqval, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab*, Jurnal Hukum keluarga dan Peradilan Islam, Vol.4, 2023, hal. 51-52.

<sup>36</sup> Zalma Afika Nandapratwi dkk, *A Juridical Analysis of Abroad Interfaith Marriage's Position in Indonesia's Law*, Vol. 1 (10), Interdisciplinary Social Studies, 2022, hal. 1219-1226.

<sup>37</sup> Singapore Legal Advice, *Muslim Marriage in singapore:how to register, Interfaith and more*, <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/can-a-muslim-marry-a-non-muslim-in-singapore/>, diakses pada 10 Juni 2024.

<sup>38</sup> [https://www.marriage.gov.sg/Form\\_A.pdf](https://www.marriage.gov.sg/Form_A.pdf)

<b>FORM A</b>  <b>WOMEN'S CHARTER 1961</b> <b>APPLICATION FOR LICENCE UNDER SECTION 10 / NOTICE OF MARRIAGE UNDER SECTION 14 / APPLICATION FOR SPECIAL MARRIAGE LICENCE UNDER SECTION 21</b> <small>Rules 5(1)(a), 6(a) and 12(2)(a)</small> <b>Notice</b> <small>Notice is given that the following persons intend to marry:</small> Name of male party _____ Name of female party _____ Date of notice _____  <b>Proposed solemnisation details</b> Solemnisation date and time _____ Solemnisation venue _____ Name of first witness _____ Name of second witness _____ ID type of first witness _____ ID type of second witness _____ ID number of first witness _____ ID number of second witness _____ 	<b>FORM A</b> <b>Particulars of male party</b> Name _____ ID type _____ ID number / FIN number (if applicable) _____ Date of birth _____ Current marital status: <input type="checkbox"/> Single <input type="checkbox"/> Separated <input type="checkbox"/> Married <input type="checkbox"/> Widowed Nationality _____ Race _____ Religion _____ Education _____ Occupation _____  <b>Particulars of female party</b> Name _____ ID type _____ ID number / FIN number (if applicable) _____ Date of birth _____ Current marital status: <input type="checkbox"/> Single <input type="checkbox"/> Separated <input type="checkbox"/> Married <input type="checkbox"/> Widowed Nationality _____ Race _____ Religion _____ Education _____ Occupation _____
---	---

<b>FORM A</b> <b>Licence required (select all that apply)</b>	
<small>[ ] Marriage licence under section 17 of the Women's Charter 1961  [ ] Notice of intention of the parties to marry under the Women's Charter 1961 to marry despite being related by kindred or affinity*  [ ] Special marriage licence under section 21 of the Women's Charter 1961 to marry without giving notice of marriage*  [ ] Special marriage licence under section 21 of the Women's Charter 1961 to marry even though one or both parties will be below 18 years of age on the date of solemnisation</small>	
<b>Declaration</b> <small>To the best of my knowledge and belief, the information provided by me in this declaration is true in every respect. I know that it is an offence under section 37 of the Women's Charter 1961 to intentionally make a false declaration or to intentionally provide any false information or document required by that Act.</small>	
Name of party giving notice _____	Signature of party giving notice _____

\*Note: Applications for licence to marry under section 10 and special marriage licence to marry under section 21 of the Women's Charter 1961 without giving notice of marriage, can only be submitted in person at the ROM office. For such applications, please contact ROM.

Berdasarkan *section 17 Women's Charter*, dijelaskan bahwa :

- (1) Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam bab ini, panitera harus mengeluarkan surat perkawinan setelah : (a) pemberitahuan perkawinan diberikan oleh panitera; (b) para pihak yang ingin menikah telah menyerahkan deklarasi yang diminta sesuai dengan *section 16*; dan (c) biaya yang ditentukan telah dibayar.
- (2) Surat perkawinan harus dikeluarkan: (a) setelah lewat 21 hari dari tanggal pemberitahuan perkawinan diumumkan; dan (b) sebelum surat perkawinan tersebut tidak berlaku lagi.
- (3) Dalam kasus-kasus tertentu, keputusan untuk menerbitkan surat nikah dapat diambil melalui pengoperasian program komputer dimana hal tersebut adalah tanggung jawab dari panitera.
- (4) Keputusan dibuat berdasarkan ayat (3) melalui pengoperasian program komputer: (a) yang diambil untuk menjadi keputusan dari panitera; namun (b) tetap diantara waktu yang telah ditentukan dan berhubungan dengan seluruh kondisi yang telah ditentukan, seperti (i) diperiksa oleh panitera; dan (ii) dikukuhkan, ditolak, atau diganti oleh panitera dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan *section 10 Women's Charter*, dijelaskan bahwa:

- (1) Perkawinan yang disahkan di Singapura atau dimanapun diantara seorang laki-laki dan setiap orang yang disebutkan dalam kolom pertama dari *First Schedule*, atau diantara seorang wanita dan seseorang yang disebutkan dalam kolom kedua dari *schedule* tersebut, adalah tidak sah.
- (2) Terlepas dari poin (1) dan *The First Schedule*, menteri dapat memberikan izin berdasarkan pasal ini untuk perkawinan disahkan, tanpa membedakan hubungan keluarga atau

kekerabatan dari para pihak, jika menteri yakin bahwa perkawinan tersebut sah berdasarkan hukum, agama, atau adat istiadat yang berlaku bagi para pihak jika undang-undang ini belum diundangkan.

- (3) Sebuah perkawinan yang disahkan dengan izin tersebut adalah sah.

Berdasarkan *section 21 Women's Charter*, dijelaskan bahwa:

- (1) Berdasarkan ketentuan dalam bab ini, menteri dapat memberikan surat perkawinan khusus kepada 2 pihak, baik untuk salah satunya maupun keduanya berdasarkan tujuan: (a) untuk memberikan kuasa kepada para pihak yang akan menikah tanpa memberitahukan pernikahannya atau tanpa diberikannya surat nikah; (b) untuk memberikan kuasa kepada para pihak untuk menikah meskipun salah satu dari mereka berdua ataupun keduanya berusia dibawah 18 tahun.
- (2) Jika kedua pihak menginginkan surat kawin khusus, masing-masing dari mereka harus mengajukan pernyataan yang sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan kepada menteri, dimana pernyataan tersebut harus memuat permasalah yang disebutkan dalam *section 16(2)*.  
(2A) Menteri tidak boleh memberikan surat kawin khusus kecuali menteri yakin bahwa: (a) terlepas dari hambatan apapun sebagaimana yang terdapat dalam *section 9*, para pihak yang berencana untuk menikah tidak dilarang untuk menikah berdasarkan undang-undang ini atau peraturan hukum lainnya; (b) jika para pihak diharuskan untuk hadir dan menyelesaikan program persiapan perkawinan, mereka telah melakukannya; (c) jika salah satu pihak tidak berkewarganegaraan atau penduduk tetap Singapura- setidaknya salah satu dari para pihak yang ada telah berada di Singapura dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelum pernyataannya pada ayat (2); dan (d) tidak ada pihak yang membuat pernyataan palsu sehubungan dengan yang telah disebutkan di *section 16(2)(d)* atau (e).
- (3) Jika sebuah perkawinan yang disahkan oleh surat kawin khusus yang berdasarkan *section* ini tidak disahkan dalam jangka waktu 1 bulan dari tanggal surat, surat tersebut menjadi tidak sah.
- (4) Menteri dapat memberikan kuasanya berdasarkan *section* ini kepada siapapun, dengan syarat-syarat yang menteri layak untuk diterapkan

### **Komparasi Perkawinan Beda Agama antara Indonesia dan Singapura**

Perkawinan warga negara Indonesia (WNI) dengan WNI lainnya atau perkawinan WNI dengan warga negara asing (WNA) yang dilakukan baik di Indonesia maupun luar negeri adalah sah apabila mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan (negara tempat dilangsungkannya perkawinan itu), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.<sup>39</sup> Sedangkan untuk warga negara Singapura, perkawinan akan dianggap sah selama sesuai dengan hukum, agama, adat istiadat atau penggunaan yang mungkin berlaku pada para pihak jika undang-undang belum diundangkan (dalam hal ini adalah *Women's Charter 1961*). Di dalam *Women's Charter* tidak ada aturan yang menyebutkan larangan perkawinan beda agama, berbeda dengan *Administration of Muslim Law Act (AMLA)* atau hukum Islam yang ada di Singapura. Untuk warga negara Singapura yang beragama Islam, perkawinan yang mereka lakukan dapat berdasarkan AMLA, dimana kedua

---

<sup>39</sup> Pasal 56 ayat (1) : "Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini."

pihak yang akan menikah harus beragama Islam.<sup>40</sup> Apabila terjadi perkawinan beda agama (antara Islam dan non-Islam), maka para pihak dapat mendaftarkan perkawinannya ke ROM tanpa tunduk kepada AMLA dan dapat memilih untuk tunduk terhadap *Women's Charter 1961* (hanya dicatatkan di catatan sipil) karena di dalam *Women's Charter* tidak ada larangan mengenai perkawinan antara seorang muslim dengan non-muslim.

## **KESIMPULAN**

Perkawinan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menyatukan kedua insan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dan bertanggung jawab untuk hidup satu sama lain. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang dimana di dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai pengertian dan syarat sah suatu perkawinan, seperti batas usia. Namun, mengenai perkawinan beda agama belum diatur dalam undang-undang ini. Dalam undang-undang ini hanya dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal tersebut memiliki arti bahwa semua kembali kepada peraturan agama orang tersebut, dimana seluruh agama di Indonesia melarang terjadinya perkawinan beda agama sehingga perkawinan beda agama dianggap tidak sah di Indonesia. Meski sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a telah memberikan celah untuk pengesahan pencatatan perkawinan beda agama, hal tersebut tidak lagi berlaku karena Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan serta SEMA yang melarang pengabsahan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia sejak Juli 2023. Berbeda dengan Indonesia yang melarang terjadinya perkawinan beda agama, Singapura memperbolehkan seluruh perkawinan beda agama di negaranya, selama para pihak menaati dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan dan tunduk pada *Women's Charter 1961*. Hal ini dikarenakan Singapura lebih menitikberatkan hukumnya kepada hak asasi manusia yang mencakup kesetaraan gender dan hak-hak perempuan daripada agama, mengingat latar belakang dari terbentuknya *Women's Charter* sendiri yang berasal dari janji kampanye PAP untuk menegakkan kesetaraan gender bagi seluruh warga negara Singapura. Untuk warga negara Singapura yang beragama muslim, mereka dapat memilih untuk tunduk kepada AMLA atau *Women's Charter* apabila ingin melakukan perkawinan beda agama.

## **SARAN**

Perkawinan beda agama di Indonesia telah diatur oleh undang-undang, agama, dan keputusan Mahkamah Konstitusi serta SEMA sehingga tidak dapat disahkan melalui penetapan pengadilan lagi. Hal tersebut memang sudah sewajarnya terjadi mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama mayoritas muslim yang dimana dalam ajaran muslim, perkawinan beda agama dilarang. Berbeda dengan Singapura yang mayoritas penduduknya beragama Buddha dan tidak beragama, perkawinan beda agama tidak terlalu menjadi masalah di negara tersebut karena budaya dan sejarah yang berbeda dengan Indonesia. Meski demikian, penulis berharap bahwa Indonesia juga dapat memandang hak asasi manusia seperti yang Singapura lakukan sehingga perkawinan beda agama tidak menjadi masalah di Indonesia.

---

<sup>40</sup> Administration of Muslim Law Act (AMLA) 1966 Section 89: "The provisions of this Part apply only to marriages, both of the parties to which profess the Muslim religion and which are solemnised in accordance with the Muslim law."

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin & H. Zainal Asikin. (2004). "Pengantar Metode Penelitian Hukum". PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Black's Law Dictionary 11th Edition*
- Gloria James-Civetta & co. "Difference between civil dan Muslim Law Marriage in Singapore". <https://www.singaporedivorcelawyer.com.sg/differences-between-civil-and-muslim-law-marriage-in-singapore/>, diakses pada 14 Juni 2024 pukul 22.16.
- Hadikusuma, Hilman. (1990). "Hukum Perkawinan Indonesia". Mandar Maju, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman. (2022). "Hukum Perkawinan Indonesia edisi revisi". Mandar Maju, Bandung.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*
- Keuskupan Bandung. "Ketika Gereja Katolik Dituduh Egois". <https://keuskupanbandung.org/blog/post/ketika-gereja-katolik-dituduh-egois#:~:text=Hal%20itu%20sangat%20jelas%20dijelaskan,dengan%20umat%20Kristen%20Katolik%20juga>. diakses pada 10 Juni 2024, pukul 19.15 WIB.
- Masriani, Yulies Tien, Maskus Suryoutomo, dan Ridho Pakina. (2024). Validitas Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia. Notary Law Research, Vol. 5 No. 2, halaman 1-12.
- Nandapratwi, Zalma Afika, Anjar Sri Ciptorukmi, dan Andina Eloku Puri Maharani. (2022). A Juridical Analysis of Abroad Interfaith Marriage's Position in Indonesia's Law. *Interdisciplinary Social Studies*, Vol. 1 (10), halaman 1219-1226, diakses dari <https://iss.internationaljournallabs.com/index.php/iss/article/view/230/235>
- Qamar, Nurul. (2010). "Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan, Civil Law System dan Common Law System". Refleksi, Makassar. <https://pusdikmin.com/perpus/file/Buku-Perbandingan-Sistem-Hukum-dan-Peradilan-2010.pdf>
- Setyaningsih & Aline Gratika Nugrahani. (2021). "Buku Ajar Perkawinan". Rajawali Buana Pusaka, Depok. [http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/Buku\\_Ajar\\_Hukum\\_Perkawinan\\_\(2\).pdf](http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/Buku_Ajar_Hukum_Perkawinan_(2).pdf)
- Singapore Legal Advice. "Muslim Marriage in singapore:how to register, Interfaith and more". <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/can-a-muslim-marry-a-non-muslim-in-singapore/> diakses pada 10 Juni 2024, pukul 23.13 WIB.
- Singapore, *Administration of Muslim Law Act 1966*, <https://sso.agc.gov.sg/Act/AMLA1966?ProvIds=P16-#pr89->
- Singapore, *Application of English Law 1993, 2020 revised edition*, diakses dari <https://sso.agc.gov.sg/Act/AELA1993> tanggal 9 Juni 2024 pukul 18.13
- Singapore, *Women's Charter 1961*, <https://sso.agc.gov.sg/act/wc1961?ProvIds=P13-#top>
- Subekti, Wienarsih Imam. (2006). Keabsahan Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Negeri oleh Pasangan WNI Beda Agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Gloria Juris*, Vol.6 Nomor 3, halaman 200-213, diakses dari <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/37826-Glo.6-06-027.pdf>

- Syahuri, Taufiqurrohman. (2013). "Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi". Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- The Straits Times. "Singapore ranked 8th in the world for low gender inequality; new report charts women's development". <https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-ranked-8th-in-world-for-low-gender-inequality-new-msf-report-charts-women-s-development#:~:text=Home-Singapore%20ranked%208th%20in%20world%20for%20low%20gender,new%20report%20charts%20women's%20development&text=SINGAPORE%20%E2%80%93%20Significant%20strides%20have%20been,workplace%20and%20in%20leadership%20roles> diakses pada 14 Juni 2024 pukul 19.09 WIB.
- The University of Melbourne. "Southeast Asian Region Countries Law; Singapore". <https://unimelb.libguides.com/c.php?g=930183&p=6722014#:~:text=Human%20Rights%20Treaties%20Adherence,%2D%20OP%2DCRC%2DAG> diakses pada 14 Juni 2024 pukul 22.07.
- Tomi Hidayatullah, Oemar Moechthar, dan Dimipta Aprillia. (2023). *Inter-religious Marriage: A Comparison Analysis of Indonesian Law With Other Countries*. Vol.6 No. 2, halaman 12.
- UN Stats. "Matrimonial Law in Singapore". <https://unstats.un.org/wiki/download/attachments/106499504/Matrimonial%20law%20of%20Singapore%20.pdf?api=v2>, diakses pada 9 Juni 2024 pukul 22.04 WIB.
- University of Melbourne. "Southeast Asian Region Countries Law". <https://unimelb.libguides.com/c.php?g=930183&p=6722009>, diakses pada 9 Juni 2024 pukul 19.31 WIB.
- Wai Kum, Leong, 2011, "Singapore Women's Charter:50 Question". Pasir Panjang, Photoplates Private Limited.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Singapore\\_Women\\_s\\_Charter/BgVzqa-uBLYC?hl=en&gbpv=1&dq=leong+wai+kum+family+law&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Singapore_Women_s_Charter/BgVzqa-uBLYC?hl=en&gbpv=1&dq=leong+wai+kum+family+law&printsec=frontcover)